

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2018

TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU
PULAU RUSA DAN PULAU RAYA DI PROVINSI ACEH TAHUN 2018-2037

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Rusa dan Pulau Raya di Provinsi Aceh Tahun 2018-2037;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603)
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4211) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101);
 10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 11. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 12. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar;

13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU PULAU RUSA DAN PULAU RAYA DI PROVINSI ACEH TAHUN 2018-2037.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Zonasi yang selanjutnya disebut dengan RZ adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
2. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
3. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa, payau, dan laguna.
4. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
5. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
6. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.

7. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
8. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam wilayah perairan KSNT yang meliputi peruntukan ruang untuk kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, alur laut, dan KSNT.
10. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
11. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
12. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah Laut yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan yang setara dengan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang penataan ruang.
13. Kawasan Konservasi Perairan adalah Kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
14. Alur Laut adalah perairan yang dimanfaatkan antara lain untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut.
15. Alur-Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari kapal angkutan laut.
16. Perlintasan adalah suatu perairan dimana terdapat satu atau lebih jalur lalu lintas yang saling berpotongan dengan satu atau lebih jalur utama lainnya.
17. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun pengumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

18. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran adalah peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal.
19. Peraturan Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil serta ketentuan pengendaliannya yang disusun untuk setiap zona dan pemanfaatannya yang setara dengan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang penataan ruang.
20. Ruang Terbuka Hijau, yang selanjutnya disingkat RTH, adalah ruang-ruang dalam kota dalam bentuk area/kawasan maupun memanjang/jalur yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu dan/atau sarana kota, dan/atau pengaman jaringan prasarana dan/atau budi daya pertanian.
21. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
22. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disingkat KWT adalah angka persentase luas Kawasan atau blok peruntukan yang terbangun terhadap luas Kawasan atau luas Kawasan blok peruntukan seluruhnya di dalam suatu Kawasan atau blok peruntukan yang direncanakan.
23. *Base Transceiver Station* atau disingkat BTS adalah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator.
24. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
25. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
26. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya.
27. Izin Lokasi Perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang selanjutnya disebut Izin Lokasi Perairan Pesisir adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang secara menetap di sebagian perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mencakup permukaan laut dan kolom air

sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.

28. Izin Pengelolaan Perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang selanjutnya disebut Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
29. Insentif adalah upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau non moneter kepada Setiap Orang maupun Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar melakukan kegiatan yang berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.
30. Disinsentif adalah pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau non moneter kepada Setiap Orang maupun Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar mengurangi kegiatan yang berdampak negatif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.
31. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Pengaturan

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan RZ KSNT meliputi:

- a. peran dan fungsi;
- b. wilayah perencanaan;
- c. tujuan, kebijakan, dan strategi;
- d. rencana Struktur Ruang;
- e. rencana Pola Ruang;
- f. rencana pemanfaatan ruang; dan
- g. pengendalian pemanfaatan ruang.

Bagian Ketiga Peran dan Fungsi

Pasal 3

RZ KSNT berperan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di KSNT.

Pasal 4

RZ KSNT berfungsi sebagai pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan di KSNT;
- b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di KSNT; dan
- c. perwujudan keterpaduan dan keserasian pembangunan serta kepentingan lintas sektor di KSNT dan rencana pengembangan di KSNT dengan kawasan sekitarnya; dan
- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di KSNT.

Bagian Keempat Wilayah Perencanaan

Pasal 5

Cakupan RZ KSNT terdiri dari:

- a. ke arah darat, mencakup seluruh wilayah daratan Pulau Rusa dan Pulau Raya; dan
- b. ke arah laut, mencakup wilayah perairan di sekitar Pulau Rusa dan Pulau Raya sampai dengan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai pada saat terjadi air laut surut terendah, kecuali untuk:
 1. wilayah perairan yang berbatasan dengan pulau lain di Provinsi Aceh yang berada dalam jarak hingga 24 (dua puluh empat) mil dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah; dan
 2. wilayah perairan yang berada pada sisi dalam batas laut teritorial Indonesia diukur dari garis pantai pada saat terjadi air laut surut terendah sampai batas laut teritorial Indonesia.

BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 6

Perencanaan ruang KSNT Pulau Rusa dan Pulau Raya bertujuan untuk mewujudkan:

- a. Kawasan yang berfungsi untuk pertahanan dan keamanan negara yang menjamin kedaulatan dan ketertiban Wilayah Negara;
- b. Kawasan yang berfungsi untuk perlindungan lingkungan hidup yang mendukung keberlanjutan ekosistem Pulau Rusa dan Pulau Raya; dan

- c. Kawasan yang berfungsi untuk mendukung pengembangan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat yang berbasis perikanan, peternakan dan kepariwisataan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Kebijakan Perencanaan Ruang

Pasal 7

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan yang berfungsi untuk pertahanan dan keamanan negara yang menjamin kedaulatan dan ketertiban Wilayah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. penegasan dan pengamanan batas Wilayah Negara; dan
 - b. pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan yang berfungsi untuk perlindungan lingkungan hidup yang mendukung keberlanjutan ekosistem sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi :
 - a. penetapan dan pengelolaan Kawasan Konservasi dan/atau Kawasan Lindung di Pulau Rusa dan Pulau Raya dan perairan di sekitarnya;
 - b. pengendalian perkembangan di Kawasan Budidaya dan/atau pemanfaatan di Kawasan Pemanfaatan Umum untuk menjaga keberlanjutan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Konservasi; dan
 - c. pengendalian perkembangan di Kawasan Budidaya untuk melindungi Kawasan Rawan Bencana.
- (3) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan yang berfungsi untuk mendukung pengembangan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat yang berbasis perikanan, peternakan dan kepariwisataan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
 - a. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana dan sarana yang terpadu;
 - b. pengembangan Kawasan Budi Daya dan Kawasan Pemanfaatan Umum untuk mengembangkan ekonomi antarwilayah dan mendukung mata pencaharian masyarakat;
 - c. peningkatan keterpaduan, keselarasan, dan keserasian antarkegiatan.

Bagian Ketiga
Strategi Perencanaan Ruang

Pasal 8

- (1) Strategi penegasan dan pengamanan batas Wilayah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menjaga dan mengamankan titik dasar dan titik referensi di Pulau Rusa dan Pulau Raya untuk penentuan lebar Laut Teritorial, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan Landas Kontinen; dan
 - b. menempatkan dan memelihara tanda batas negara di Pulau Rusa dan Pulau Raya.
- (2) Strategi pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. menempatkan dan/atau membangun prasarana dan sarana pendukung pertahanan dan keamanan untuk penempatan satuan aparat Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. menempatkan pos pertahanan keamanan dan prasarana dan sarana pendukung lainnya.
- (3) Strategi penetapan dan pengelolaan Kawasan Konservasi dan/atau Kawasan Lindung di Pulau Rusa dan Pulau Raya dan perairan di sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. melindungi ekosistem terumbu karang;
 - b. melindungi ekosistem pesisir;
 - c. menetapkan alokasi ruang untuk Kawasan Konservasi Perairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melindungi alur migrasi biota dan mamalia laut;
 - e. menetapkan alokasi ruang untuk perlindungan habitat penyu;
 - f. membangun prasarana dan sarana pengelolaan Kawasan Konservasi atau Kawasan Lindung yang mendukung kegiatan perikanan tangkap;
 - g. mengendalikan kegiatan di Kawasan Budi Daya atau Kawasan Pemanfaatan Umum yang dapat mengganggu ekosistem atau kehidupan biota laut;
 - h. menyelaraskan, menyerasikan, dan menyeimbangkan pengelolaan Kawasan Konservasi atau Kawasan Lindung dengan Kawasan Pemanfaatan Umum atau Kawasan Budi Daya;
 - i. menetapkan alokasi ruang untuk perlindungan zona resapan air;
 - j. memanfaatkan zona resapan air untuk kegiatan pariwisata berbasis ekowisata; dan
 - k. mengendalikan kegiatan atau aktivitas yang menyebabkan alih fungsi zona resapan air.
- (4) Strategi pengendalian perkembangan di Kawasan Budidaya dan/atau pemanfaatan di Kawasan Pemanfaatan Umum untuk menjaga keberlanjutan Kawasan Lindung dan/atau

Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. mengendalikan pemanfaatan ruang pada Kawasan Budidaya terbangun; dan
 - b. mengendalikan kegiatan di Kawasan Budi Daya dan/atau di Kawasan Pemanfaatan Umum yang dapat mengganggu ekosistem atau kehidupan biota laut.
- (5) Strategi pengendalian perkembangan di Kawasan Budidaya untuk melindungi Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. mengendalikan pemanfaatan ruang pada Kawasan Pemanfaatan Umum terbangun yang berada di kawasan rawan gelombang pasang, tsunami, dan abrasi;
 - b. membangun bangunan pengamanan pantai;
 - c. menyediakan jalur dan ruang evakuasi tanggap darurat dan bencana;
 - d. penanaman mangrove dan transplantasi terumbu karang;
 - e. mengendalikan kegiatan di Kawasan Budi Daya yang berpotensi merusak kawasan sempadan pantai dan menyebabkan kemunduran garis pantai; dan
 - f. mengendalikan secara ketat alih fungsi kawasan resapan air.
- (6) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana dan sarana yang terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. menetapkan alokasi ruang untuk permukiman;
 - b. membangun fasilitas umum;
 - c. mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat dan laut;
 - d. membangun jaringan, sarana, dan prasarana telekomunikasi;
 - e. mewujudkan keterpaduan jaringan energi;
 - f. mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;
 - g. memelihara sumber air;
 - h. mewujudkan keterpaduan jaringan air minum, air limbah, drainase, dan persampahan;
- (7) Strategi pengembangan Kawasan Budi Daya dan Kawasan Pemanfaatan Umum untuk mengembangkan ekonomi antarwilayah dan mendukung mata pencaharian masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. menetapkan alokasi ruang untuk kegiatan pariwisata;
 - b. menetapkan alokasi ruang untuk kegiatan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan;
 - c. menetapkan alokasi ruang untuk kegiatan kepelabuhanan; dan

- d. mengembangkan kegiatan ekonomi berbasis pariwisata secara berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian di Pulau Rusa dan Raya dan wilayah di sekitarnya.
- (8) Strategi peningkatan keterpaduan, keselarasan, dan keserasian antar kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. menyelaraskan, menyerasikan, dan menyeimbangkan antar kegiatan di dalam Kawasan Pemanfaatan Umum dengan Kawasan Budi Daya dan di Kawasan Konservasi dengan Kawasan Lindung;
 - b. mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat dengan transportasi laut;
 - c. membangun dermaga dan fasilitas pendukungnya;
 - d. membangun sistem pengolahan limbah;
 - e. membangun sarana penyediaan air bersih; dan
 - f. membangun fasilitas ketenagalistrikan.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Rencana Struktur Ruang KSNT meliputi:

- a. Rencana Struktur Ruang Pulau Rusa; dan
- b. Rencana Struktur Ruang Pulau Raya.

Bagian Kedua Rencana Struktur Ruang Pulau Rusa

Pasal 10

- (1) Rencana Struktur Ruang Pulau Rusa sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf a berupa rencana sistem jaringan prasarana dan sarana.
- (2) Rencana sistem jaringan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sistem jaringan transportasi, yang selanjutnya disebut dengan Jaringan J1;
 - b. sistem jaringan telekomunikasi, yang selanjutnya disebut dengan Jaringan J2;
 - c. sistem jaringan energi, yang selanjutnya disebut dengan Jaringan J3;

- d. sistem jaringan air minum, yang selanjutnya disebut dengan Jaringan J4; dan,
- e. sistem pengelolaan persampahan, yang selanjutnya disebut dengan Jaringan J5.

Pasal 11

- (1) Jaringan J1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan transportasi darat, yang selanjutnya disebut dengan Jaringan J1.1; dan
 - b. jaringan transportasi laut, yang selanjutnya disebut dengan Jaringan J1.2.
- (2) Jaringan J.1.1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. jalan lingkungan di Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya; dan
 - b. jalur dan titik kumpul evakuasi bencana yang menjauhi garis pantai.
- (3) Jaringan J1.2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. dermaga penumpang pada sisi timur Pulau Rusa di Zona Pelayanan Umum dalam Blok RS.B.A.k; dan
 - b. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran yang berupa menara suar dalam Blok RS.B.U.t.
- (4) Jaringan J1.2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhubung oleh Alur A.L.

Pasal 12

- (1) Jaringan J2 sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b terdiri atas jaringan nirkabel.
- (2) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa menara telekomunikasi BTS tenaga surya yang berada di Zona Resapan Air dalam Blok RS.L.B.

Pasal 13

- (1) Jaringan J3 sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. generator listrik;
 - b. pembangkit tenaga listrik; dan
 - c. jaringan distribusi listrik.
- (2) Pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pembangkit listrik tenaga surya di Zona Lainnya dalam Blok R.S. B.U.u.

- (3) Jaringan distribusi listrik energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibangun dengan mengikuti Jaringan J1.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a.

Pasal 14

- (1) Jaringan J4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. sistem penyediaan air minum; dan
 - b. sumber air.
- (2) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. sistem jaringan perpipaan; dan
 - b. sistem jaringan non perpipaan.
- (3) Sistem jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibangun di Zona Pertahanan dan Keamanan dan Zona Lainnya dengan mengikuti Jaringan J1.1. sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf a.
- (4) Sistem jaringan non perpipaan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibangun pada kawasan yang tidak atau belum terjangkau sistem jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sumber air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berupa bak penampungan air tawar dan sumur air tawar di Zona Lainnya dalam Blok RS.B.L.w.

Pasal 15

- (1) Jaringan J5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e terdiri atas tempat penampungan sementara.
- (2) Tempat penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa bak sampah yang ditempatkan dan/atau dibangun dengan mengikuti Jaringan J1.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a.

Bagian Ketiga Rencana Struktur Ruang Pulau Raya

Pasal 16

- (1) Rencana Struktur Ruang Pulau Raya sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf b berupa rencana sistem jaringan prasarana dan sarana.
- (2) Rencana sistem jaringan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi, yang selanjutnya disebut dengan Jaringan J1;
- b. sistem jaringan energi, yang selanjutnya disebut dengan Jaringan J3;
- c. sistem jaringan air minum, yang selanjutnya disebut dengan Jaringan J4;
- d. sistem jaringan pengelolaan persampahan, yang selanjutnya disebut dengan Jaringan J5.
- e. sistem jaringan air limbah, yang selanjutnya disebut dengan Jaringan J6; dan
- f. sistem jaringan drainase, yang selanjutnya disebut dengan Jaringan J7.

Pasal 17

- (1) Jaringan J1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan transportasi darat, yang selanjutnya disebut dengan Jaringan J1.1; dan
 - b. jaringan transportasi laut, yang selanjutnya disebut dengan Jaringan J1.2.
- (2) Jaringan J.1.1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. jalan lingkungan di Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya;
 - b. titik kumpul evakuasi bencana yang dibangun menjauhi garis pantai; dan
 - c. jalur evakuasi bencana untuk menuju titik kumpul evakuasi sebagaimana dimaksud pada huruf b di Zona Resapan Air dalam Blok RY.L.B.
- (3) Jaringan J1.2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. dermaga penumpang pada sisi utara Pulau Raya di Zona Pertahanan dan Keamanan dalam Blok RY.B.A.k; dan
 - b. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran yang berupa menara suar di Zona Pelayanan Umum dalam Blok RY.B.U.t.
- (4) Jaringan J1.2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhubung oleh Alur A.L.
- (5) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan untuk memberikan akses dan menyediakan ruang evakuasi bencana gelombang pasang, abrasi dan tsunami.

Pasal 18

- (1) Jaringan J3 sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. jaringan distribusi listrik.
- (2) Pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembangkit listrik tenaga baru dan terbarukan di Zona Peruntukan Khusus dalam Blok RY.B.S.
 - (3) Jaringan distribusi energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibangun dengan mengikuti sebagian Jaringan J1.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan jaringan distribusi listrik di Pulau Raya bagian utara.

Pasal 19

- (1) Jaringan J4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. sistem penyediaan air minum;
 - b. sumber air; dan
 - c. instalasi produksi.
- (2) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sistem jaringan perpipaan dan non perpipaan.
- (3) Sistem jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibangun dengan mengikuti sebagian Jaringan J1.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan jaringan perpipaan di Pulau Raya bagian utara.
- (4) Sistem jaringan non perpipaan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibangun pada kawasan yang tidak atau belum terjangkau sistem jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sumber air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berupa air permukaan, air bawah tanah, dan mata air di Zona Lainnya dalam Blok R.Y. B.L.b. dan Blok R.Y.B.L.w.
- (6) Instalasi produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c berupa:
 - a. instalasi pengolahan air bersih di Zona Perumahan dalam Blok RY.BR; dan
 - b. bak penampungan air tawar di Zona Sarana Pelayanan Umum dalam Blok RY.BU.

Pasal 20

Jaringan J5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. tempat penampungan sementara berupa bak-bak sampah yang dibangun dengan mengikuti Jaringan J1.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a; dan

- b. tempat pemrosesan akhir di Zona Sarana Peruntukan Khusus dalam Blok RY.B.S.

Pasal 21

- (1) Jaringan J6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e terdiri atas:
 - a. sistem pembuangan limbah setempat; dan
 - b. instalasi pengolahan limbah.
- (2) Sistem pembuangan limbah setempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a berupa bak septik untuk penampungan limbah domestik di Zona Peruntukan Khusus dalam Blok R.Y.B.S.
- (3) Sistem pembuangan dan pengolahan limbah terpusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berupa saluran penampungan limbah peternakan dan sistem pengolahan limbah peternakan di Zona Peruntukan Lainnya dalam Blok R.Y. B.L.t.

Pasal 22

- (1) Jaringan J7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf f terdiri atas jaringan drainase yang dibangun dengan mengikuti Jaringan J1.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a.
- (2) Pembangunan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem jaringan terbuka dan melalui pembuatan kolam retensi air hujan.

Pasal 23

Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 22 digambarkan dalam peta Struktur Ruang KSNT Pulau Rusa dan Pulau Raya dengan skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

Rencana Pola Ruang KSNT terdiri atas:

- a. pola ruang wilayah daratan; dan
- b. pola ruang wilayah perairan.

Pasal 25

Pola ruang wilayah daratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf a disusun pada:

- a. daratan Pulau Rusa; dan
- b. daratan Pulau Raya.

Bagian Kedua

Rencana Pola Ruang Wilayah Daratan Pulau Rusa

Paragraf 1

Umum

Pasal 26

Rencana pola ruang wilayah daratan Pulau Rusa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a terdiri dari:

- a. Kawasan Lindung; dan
- b. Kawasan Budi Daya.

Pasal 27

- (1) Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a terdiri atas :
 - a. zona resapan air, yang selanjutnya disebut dengan Zona L.B; dan,
 - b. sempadan pantai, yang selanjutnya disebut dengan Zona L.L.p.
- (2) Arahan pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemertahanan tutupan vegetasi yang berakar kuat paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari luas zona tersebut;
 - b. perlindungan keberadaan kawasan resapan air;
 - c. pembatasan pendirian dan/atau penempatan bangunan paling dekat 25 (dua puluh lima) meter dari garis pantai pada saat pasang tertinggi; dan
 - d. perlindungan ekosistem di wilayah daratan Pulau Rusa untuk keberlanjutan pengembangan dan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (3) Zona L.B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada sebagian Pulau Rusa dari sisi barat ke arah timur Pulau Rusa yang selanjutnya disebut Zona L.B.1, L.B.2 dan L.B.3.

- (4) Zona L.L.p sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b berada pada sebagian pantai utara sampai pantai timur Pulau Rusa.

Pasal 28

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b terdiri atas :

- a. zona pertahanan dan keamanan, yang selanjutnya disebut dengan Zona B.A;
- b. zona pelayanan umum, yang selanjutnya disebut dengan Zona B.U; dan
- c. zona lainnya yang selanjutnya disebut dengan Zona B.L.

Pasal 29

- (1) Zona B.A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri atas:
 - a. sub zona perlindungan titik dasar dan titik referensi, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona B.A.t; dan
 - b. sub zona perkantoran pertahanan dan keamanan, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona B.A.k.
- (2) Sub Zona B.A.t sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa area untuk penempatan titik dasar dan titik referensi.
- (3) Sub Zona B.A.k sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa area untuk penempatan:
 - a. pos Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia dan asrama prajurit;
 - b. dermaga;
 - c. sebagian Jaringan J1, Jaringan J3 dan Jaringan J4;
 - d. fasilitas penyimpanan logistik, bahan bakar dan air bersih; dan/atau
 - e. prasarana dan sarana pendukung pertahanan keamanan lainnya.

Pasal 30

- (1) Zona B.U sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b terdiri atas:
 - a. sub zona sarana transportasi, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona B.U.t; dan
 - b. sub zona sarana umum, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona B.U.u.
- (2) Sub Zona B.U.t sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa area untuk penempatan:

- a. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran; dan/atau
 - b. sebagian Jaringan J1, Jaringan J2, dan Jaringan J3.
- (3) Sub Zona B.U.u sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa area untuk penempatan:
- a. rumah singgah nelayan; dan
 - b. rumah ibadah.

Pasal 31

Zona B.L sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf c berupa area untuk penempatan:

- a. sarana dan prasarana pariwisata berbasis ekowisata;
- b. sarana akomodasi pariwisata semi permanen;
- c. fasilitas pendukung kegiatan pariwisata; dan
- d. sebagian Jaringan J1, Jaringan J2, Jaringan J3, Jaringan J4, dan Jaringan J5;

Bagian Ketiga

Rencana Pola Ruang Wilayah Daratan Pulau Raya

Paragraf 1 Umum

Pasal 32

Rencana pola ruang wilayah daratan Pulau Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b terdiri atas:

- a. Kawasan Lindung; dan
- b. Kawasan Budi Daya.

Pasal 33

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a terdiri atas :

- a. zona resapan air, yang selanjutnya disebut dengan Zona L.B;
- b. zona perlindungan setempat, yang selanjutnya disebut Zona L.L; dan
- c. RTH, yang selanjutnya disebut Zona L.T.

Pasal 34

Arahan pengembangan Zona L.B dimaksud dalam Pasal 33 huruf a meliputi pemertahanan tutupan vegetasi yang berakar

kuat paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari luas zona tersebut.

Pasal 35

- (1) Zona L.L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b terdiri atas:
 - a. sempadan pantai, yang selanjutnya disebut Sub Zona L.L.p; dan
 - b. sempadan sungai, yang selanjutnya disebut Sub Zona L.L.s.
- (2) Arahan pengembangan Zona L.L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembatasan pendirian dan/atau penempatan bangunan paling dekat 50 (lima puluh) meter dari garis pantai pada saat pasang tertinggi;
 - b. pengendalian kegiatan akomodasi wisata;
 - c. perlindungan ekosistem di wilayah daratan Pulau Raya untuk keberlanjutan pengembangan dan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
 - d. pemanfaatan air sungai sebagai sumber air baku.

Pasal 36

- (1) Zona L.T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c terdiri atas:
 - a. Sub Zona Taman, yang selanjutnya disebut Sub Zona L.T.t; dan
 - b. Sub Zona Pemakaman, yang selanjutnya disebut Sub Zona L.T.p.
- (2) Arahan pengembangan Zona L.T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penghijauan;
 - b. pengembangan dan pemeliharaan taman lingkungan sebagai sarana olah raga, rekreasi, dan sosial; dan/atau
 - c. penataan dan pemeliharaan tempat pemakaman umum.

Pasal 37

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b terdiri atas :

- a. Zona Pertahanan dan Keamanan, yang selanjutnya disebut dengan Zona B.A;
- b. Zona Sarana Pelayanan Umum, yang selanjutnya disebut dengan Zona B.U;
- c. Zona Perumahan, yang selanjutnya disebut dengan Zona B.R;
- d. Zona Perdagangan dan Jasa, yang selanjutnya disebut dengan Zona B.D;

- e. Zona Peruntukan Lainnya, yang selanjutnya disebut dengan Zona B.L; dan
- f. Zona Peruntukan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan Zona B.S.

Pasal 38

- (1) Zona B.A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a terdiri atas:
 - a. Sub Zona Perlindungan Titik Dasar dan Titik Referensi, yang selanjutnya disebut Sub Zona B.A.t; dan
 - b. Sub Zona Perkantoran Pertahanan dan Keamanan, yang selanjutnya disebut Sub Zona B.A.k.
- (2) Sub Zona B.A.t sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa area untuk penempatan titik dasar dan titik referensi.
- (3) Sub Zona B.A.k sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa area untuk penempatan :
 - a. pos Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia;
 - b. dermaga;
 - c. sebagian Jaringan J3 yang berupa pembangkit tenaga listrik;
 - d. fasilitas penyimpan logistik, bahan bakar dan air bersih; dan/atau
 - e. prasarana dan sarana pendukung pertahanan keamanan lainnya.

Pasal 39

Zona B.U sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b berupa area untuk pembangunan dan/atau penempatan:

- a. sarana penunjang permukiman;
- b. sarana transportasi dan pendidikan;
- c. sarana kesehatan dan sosial budaya masyarakat;
- d. rumah ibadah;
- e. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran pada Sub Zona B.U.t; dan
- f. prasarana dan sarana dasar permukiman.

Pasal 40

- (1) Zona B.R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c berupa area untuk:
 - a. pembangunan permukiman; dan
 - b. prasarana dan sarana penunjang permukiman.

- (2) Arahan pengembangan Zona B.R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengembangan kegiatan yang tidak mengganggu kenyamanan kawasan permukiman;
 - b. pengembangan dan penataan akomodasi wisata untuk kegiatan ekonomi masyarakat yang tidak mengganggu fungsi permukiman;
 - c. pembangunan perumahan kepadatan rendah dan perumahan kepadatan sangat rendah dengan upaya untuk mempertahankan fungsi resapan air;
 - d. penyediaan sistem utilitas; dan
 - e. penyediaan sistem Jaringan J1, Jaringan J3, Jaringan J4, Jaringan J5, Jaringan J5, Jaringan J6, dan Jaringan J7.

Pasal 41

Arahan pengembangan Zona B.D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d meliputi: u

- a. pengembangan dan penataan akomodasi wisata; dan/atau
- b. penyediaan sarana dan prasarana bagi pejalan kaki dan penyandang disabilitas.

Pasal 42

(1) Zona B.L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e terdiri atas:

- a. Sub Zona Pembudidayaan Ikan, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona B.L.i
- b. Sub Zona Peternakan, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona B.L.t;
- c. Sub Zona Pertanian Lahan Basah, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona B.P.p;
- d. Sub Zona Perkebunan, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona B.L.b; dan
- e. Sub Zona Wisata, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona B.L.w.

(2) Arahan pengembangan Zona B.L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pengembangan kegiatan pembudidayaan ikan air payau di Sub Zona B.L.i
- b. pengembangan kegiatan perkebunan dan pertanian lahan kering di Sub Zona B.L.b;
- c. pengembangan kegiatan pertanian lahan basah di Sub Zona B.P.p.;
- d. pengembangan kegiatan peternakan untuk ternak ruminansia di Sub Zona B.L.t; dan/atau

- e. pengembangan wisata minat khusus dan/atau ekowisata; dan/atau pengembangan akomodasi pariwisata pada sebagian pesisir Pulau Raya di Sub Zona B.L.w.

Pasal 43

- (1) Zona B.S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f berupa area untuk penempatan pembangkit listrik.
- (2) Arahan pengembangan Zona B.S. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penempatan dan/atau pembangunan pembangkit listrik energi baru dan terbarukan;

Pasal 44

- (1) Rencana pola ruang wilayah daratan Pulau Rusa dan Pulau Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 43 digambarkan dalam peta pola ruang wilayah daratan KSNT Pulau Rusa dan Pulau Raya dengan skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Rincian luas setiap zona dan sub zona dalam rencana pola ruang wilayah daratan KSNT Pulau Rusa dan Pulau Raya dan daftar koordinat masing-masing zona dan sub zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 43 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat Rencana Pola Ruang Wilayah Perairan

Pasal 45

Rencana Pola Ruang wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b terdiri dari:

- a. rencana pola ruang wilayah perairan Pulau Rusa; dan
- b. rencana pola ruang wilayah perairan Pulau Raya.

Bagian Kelima Rencana Pola Ruang Wilayah Perairan Pulau Rusa Pasal 46

Rencana Pola Ruang wilayah perairan Pulau Rusa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a terdiri atas:

- a. Kawasan Pemanfaatan Umum;
- b. Kawasan Konservasi; dan
- c. Alur Laut.

Pasal 47

- (1) Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a terdiri atas zona perikanan tangkap yang selanjutnya disebut Zona P.T.
- (2) Sebagian Zona P.T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wilayah Kelola Panglima Laot.
- (3) Penetapan Wilayah Kelola Panglima Laot sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b terdiri atas Kawasan Konservasi Perairan yang selanjutnya disebut Kawasan K.N.
- (2) Kawasan K.N sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam Wilayah Kelola Panglima Laot.
- (3) Penetapan Wilayah Kelola Panglima Laot sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan Kawasan K.N sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c terdiri atas:
 - a. Alur Pelayaran, yang selanjutnya disebut dengan alur A.L; dan
 - b. Alur Migrasi Biota Laut, yang selanjutnya disebut dengan Alur A.B.
- (2) Alur A.L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. alur pelayaran lokal; dan
 - b. alur pelayaran regional.
- (3) Alur A.B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa alur migrasi penyu, mamalia laut, dan ikan tertentu.

Rencana Pola Ruang Wilayah Perairan Pulau Raya

Pasal 50

Rencana Pola Ruang wilayah perairan Pulau Rusa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b terdiri atas:

- a. Kawasan Pemanfaatan Umum;
- b. Kawasan Konservasi; dan
- c. Alur Laut.

Pasal 51

- (1) Kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a terdiri atas zona perikanan tangkap yang selanjutnya disebut Zona P.T.
- (2) Sebagian Zona P.T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wilayah Kelola Panglima Laot.
- (3) Penetapan Wilayah Kelola Panglima Laot sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b terdiri atas Kawasan Konservasi Perairan yang selanjutnya disebut Kawasan K.N.
- (2) Kawasan K.N sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam Wilayah Kelola Panglima Laot.
- (3) Penetapan Wilayah Kelola Panglima Laot sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan Kawasan K.N sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c terdiri atas:
 - a. alur pelayaran, yang selanjutnya disebut dengan Alur A.L; dan,
 - b. alur migrasi biota laut, yang selanjutnya disebut dengan Alur A.B.
- (2) Alur A.L sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. alur pelayaran regional; dan
 - b. alur pelayaran lokal.

- (3) Alur A.B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa merupakan alur migrasi penyus, mamalia laut dan ikan tertentu.

Pasal 54

- (1) Rencana pola ruang wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 53 digambarkan dalam peta pola ruang wilayah perairan KSNT Pulau Rusa dan Pulau Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Rincian luas setiap zona dan daftar koordinat setiap zona dalam dalam rencana pola ruang wilayah perairan KSNT Pulau Rusa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 dan rincian luas setiap zona dan daftar koordinat setiap zona dalam dalam rencana pola ruang wilayah perairan KSNT Pulau Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V RENCANA PEMANFAATAN RUANG

Pasal 55

- (1) Rencana pemanfaatan ruang merupakan upaya perwujudan RZ KSNT yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama rencana pemanfaatan ruang KSNT Pulau Rusa dan Pulau Raya dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Indikasi program utama rencana pemanfaatan ruang KSNT Pulau Rusa dan Pulau Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. usulan program utama;
 - b. lokasi program;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. institusi pelaksana program; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

Pasal 56

Usulan program utama dan lokasi program sebagaimana Pasal 55 ayat (2) huruf a dan huruf b, ditujukan untuk mewujudkan:

- a. rencana Struktur Ruang, yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan KSNT Pulau Rusa dan Pulau Raya dengan rencana Struktur Ruang; dan
- b. rencana Pola Ruang, yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan KSNT Pulau Rusa dan Pulau Raya dengan rencana Pola Ruang.

Pasal 57

- (1) Sumber pendanaan pemanfaatan ruang KSNT Pulau Rusa dan Pulau Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf c, dapat bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau swasta.
- (2) Ketentuan mengenai sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Institusi pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. badan usaha milik negara;
- d. masyarakat; dan/atau
- e. swasta;

Pasal 59

- (1) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf e disusun berdasarkan prioritas dan kapasitas pendanaan yang ada dalam waktu 20 (dua puluh) tahun yang dibagi ke dalam jangka waktu lima tahunan dan tahunan.
- (2) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 (empat) tahapan sebagai dasar bagi institusi pelaksana program dalam menetapkan prioritas pembangunan di KSNT Pulau Rusa dan Pulau Raya yang meliputi:
 - a. tahap pertama pada periode 2018–2022;
 - b. tahap kedua pada periode 2023–2027;
 - c. tahap ketiga pada periode 2028–2032; dan
 - d. tahap keempat pada periode 2033–2037.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi institusi pelaksana program sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 58 untuk menetapkan prioritas pembangunan pada KSNT Pulau Rusa dan Pulau Raya.

Pasal 60

Rincian indikasi program utama rencana pemanfaatan ruang KSNT Pulau Rusa dan Pulau Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 61

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang KSNT Pulau Rusa dan Pulau Raya merupakan acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah daratan dan di wilayah perairan KSNT Pulau Rusa dan Pulau Raya .
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. peraturan pemanfaatan ruang;
 - b. arahan perizinan;
 - c. arahan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua Peraturan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1 Umum

Pasal 62

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a merupakan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun berdasarkan Kawasan, Zona, sub-zona, atau alur.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Struktur Ruang;

- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Pola Ruang Wilayah Daratan; dan
 - c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Pola Ruang Wilayah Perairan.
- (3) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan mengenai jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang tidak diperbolehkan, dan kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat.

Paragraf 2

Peraturan Pemanfaatan Ruang Untuk Struktur Ruang

Pasal 63

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Struktur Ruang meliputi:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Jaringan J1.1;
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Jaringan J1.2;
- c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Jaringan J2;
- d. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Jaringan J3;
- e. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Jaringan J4;
- f. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Jaringan J5;
- g. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Jaringan J6; dan
- h. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Jaringan J7.

Pasal 64

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Jaringan J1.1 sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jalan;
 - 2. pemanfaatan ruang pada jaringan jalan lingkungan di kawasan lindung dan kawasan budidaya berupa jalan lingkar penghubung antara zona pertahanan dan keamanan, dan zona perlindungan Pulau Rusa dan Pulau Raya;
 - 3. pembangunan sarana kelengkapan jalan untuk mendukung aksesibilitas orang;
 - 4. penyediaan jalur pedestrian dengan lebar yang cukup di Jaringan J1.1;
 - 5. pemeliharaan Jaringan J1.1;

6. penyediaan rambu-rambu penunjuk jalur evakuasi bencana menuju titik kumpul evakuasi bencana;
 7. pelebaran jalur evakuasi bencana sesuai dengan ketentuan ruang milik jalan;
 8. perluasan titik kumpul evakuasi bencana;
 9. pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas, keselamatan pengguna jalan, dan fungsi jalur evakuasi bencana;
 10. penyediaan rambu-rambu penunjuk jalur evakuasi bencana; dan/atau
 11. pelebaran jalur evakuasi bencana sesuai dengan ketentuan ruang milik jalan;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi
1. pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas, keselamatan pengguna jalan, dan fungsi jalur evakuasi bencana; dan/atau
 2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana;
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pembangunan sarana kelengkapan jalan;
 2. penanaman pohon; dan/atau
 3. pembangunan fasilitas pendukung jalan lain yang tidak mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana.

Pasal 65

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Jaingan J1.2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pembangunan sarana kelengkapan dermaga penyeberangan untuk mendukung kegiatan pariwisata;
 2. pembangunan dan/atau penempatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
 3. pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran
 4. pemeliharaan dermaga;
 5. pemeliharaan lebar dan kedalaman Alur A.L;
 6. penyelenggaraan kenavigasian pada Alur A.L;
 7. pembatasan kecepatan kapal yang bernavigasi pada alur pelayaran dan perlintasan yang berdekatan dengan Alur A.B dan/atau melintasi Kawasan K.N;
 8. bongkar muat barang dan penumpang untuk mendukung kegiatan pariwisata;
 9. pendaratan nelayan untuk berlindung dari cuaca buruk;
 10. pemanfaatan ruang pada dermaga dan pos penjagaan di pintu masuk Pulau Rusa dan Pulau Raya;

11. pemanfaatan ruang yang tidak bersifat menetap;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan;
 2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 3. pendirian, penempatan dan/atau pembongkaran Bangunan atau instalasi di laut yang mengganggu Alur A.L;
 4. kegiatan yang mengganggu ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan Alur A.L;
 5. pembangunan fondasi dan penambahan bangunan tambat kapal diatas terumbu karang;
 6. kegiatan yang dapat mengganggu proses sandar kapal ke dermaga; dan/atau
 7. kegiatan lain yang mengganggu fungsi Jaringan J.1.2;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi Jaringan J1.2.

Pasal 66

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Jaringan J2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 huruf c meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pelaksanaan operasional dan penunjang sistem Jaringan J2;
 2. pembangunan *Base Transceiver Station*; dan
 3. pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan operasional Jaringan J2; dan/atau
 4. pemeliharaan Jaringan J2;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan sistem Jaringan J2 dan mengganggu fungsi sistem Jaringan J2;
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman dan tidak mengganggu fungsi sistem Jaringan J2.

Pasal 67

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Jaringan J3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 huruf d meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan pembangkit listrik tenaga diesel dan/atau pembangkit listrik tenaga energi baru dan energi terbarukan;

2. penghijauan;
 3. pelaksanaan operasional dan kegiatan penunjang pembangkit tenaga listrik;
 4. pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik untuk pembangkit listrik yang dibangun dengan konfigurasi mengikuti Jaringan J1.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan Pasal 17 ayat (1) huruf a; dan/atau
 5. penyediaan ruang penyangga atau jarak aman di sekitar pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga diesel, pembangkit listrik tenaga energi baru dan energi terbarukan;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi pembangkit tenaga listrik serta mengganggu fungsi pembangkit tenaga listrik;
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang aman bagi instalasi pembangkit tenaga listrik serta tidak mengganggu fungsi pembangkit tenaga listrik.

Pasal 68

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Jaringan J4 sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 huruf e meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pembangunan penampungan air baku;
 2. pembangunan sarana distribusi air;
 3. pengembangan sistem penyediaan air minum perpipaan dan non perpipaan di Sub Zona B.L.w guna menjamin ketersediaan air bersih untuk menunjang kegiatan pariwisata;
 4. pembangunan prasarana penunjang sistem penyediaan air minum;
 5. penyediaan air bersih melalui pembangunan infrastruktur desalinasi dan pembangunan infrastruktur penampungan air hujan; dan/atau
 6. mempertahankan kualitas air minum dan air baku sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu fungsi Jaringan J4;
 2. pengambilan air tanah secara berlebihan; dan/atau
 3. kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, dan mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum;

- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi penyediaan dan distribusi sumber daya air.

Pasal 69

Peraturan pemanfaatan ruang untuk sistem pengelolaan persampahan J.5 sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 huruf f terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembangunan prasarana dan sarana minimum untuk tempat penampungan sementara dan tempat pemrosesan akhir
 - 2. pengoperasian tempat penampungan sementara dan tempat pemrosesan akhir berupa pemilahan, pengumpulan, pengelolaan, dan pemrosesan akhir sampah, pengurugan berlapis bersih (*sanitary landfill*);
 - 3. kegiatan penghijauan;
 - 4. pemeliharaan tempat penampungan sementara dan tempat pemrosesan akhir; dan/atau
 - 5. pelaksanaan kegiatan penunjang operasional tempat penampungan sementara dan tempat pemrosesan akhir;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan sosial ekonomi yang mengganggu fungsi tempat penampungan sementara dan tempat pemrosesan akhir;
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan sampah di tempat penampungan sementara dan tempat pemrosesan akhir; dan/atau
 - 2. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi tempat penampungan sementara dan tempat pemrosesan akhir.

Pasal 70

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Jaringan J6 sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 huruf g meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembangunan prasarana air limbah untuk mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah;
 - 2. pengembangan, operasi, dan pemeliharaan sistem Jaringan J6 dan prasarana penunjangnya; dan/atau
 - 3. kegiatan pembangunan prasarana pendukung Jaringan

- J6;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan Bahan Berbahaya dan Beracun, pembuangan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem Jaringan J6;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. penempatan peralatan kontrol baku mutu air buangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. penempatan dan/atau pembangunan sistem J6 wajib memperhatikan baku mutu air buangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 3. penetapan jarak aman sistem Jaringan J6 dengan Zona L.B dan Sub Zona B.L.w; dan/atau
 - 4. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi Jaringan J6 dan instalasi pengolahan limbah;

Pasal 71

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Jaringan J7 sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 huruf h meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembangunan prasarana sistem Jaringan J7 dalam rangka mengurangi genangan air, mendukung pengendalian banjir;
 - 2. pembangunan prasarana pendukung sistem Jaringan J7;
 - 3. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk sistem Jaringan J7 berupa jalan khusus untuk akses pemeliharaan, serta alat penjaring sampah
 - 4. pengembangan, operasi, dan pemeliharaan sistem Jaringan J7 dan prasarana penunjangnya;
 - 5. optimalisasi aliran air hujan dalam rangka mengendalikan sistem aliran air hujan agar mudah melewati gorong-gorong, pertemuan saluran, dan tali air (*street inlet*); dan/atau
 - 6. pengelolaan sedimen melalui kegiatan pengerukan, pengangkutan dan pembuangan sedimen secara aman untuk memperlancar Jaringan J7;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem Jaringan J7;
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemeliharaan dan pengembangan Jaringan J7 dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan ruang milik jalan dalam Jaringan J1.1;

- dan/atau
2. kegiatan selain dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem Jaringan J7;

Paragraf 3

Peraturan Pemanfaatan Ruang Untuk Pola Ruang
Wilayah Daratan

Pasal 72

Peraturan Pemanfaatan Ruang pada Pola Ruang wilayah daratan meliputi:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona L.B;
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona L.L.p;
- c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona L.L.s;
- d. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona L.T.t;
- e. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona L.T.p;
- f. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona B.U.t;
- g. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona B.U.u;
- h. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona B.R;
- i. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona B.A.t;
- j. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona B.A.k;
- k. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona B.D;
- l. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona B.L.w;
- m. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona B.L.i;
- n. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona B.L.t;
- o. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona B.P.p; dan
- p. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona B.L.b.

Pasal 73

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona L.B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengendalian pemanfaatan ruang pada Kawasan Budi Daya terbangun yang berada di Zona L.B;
 2. pengusahaan hutan rakyat;
 3. pengalokasian RTH bagi peresapan air hujan pada Zona L.B untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir;
 4. penyediaan sumur resapan dan/atau bak penampungan pada lahan terbangun yang sudah ada; dan/atau
 5. rehabilitasi Zona L.B untuk menjamin ketersediaan air baku di Pulau Rusa dan Pulau Raya;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan kegiatan

- yang mengganggu fungsi Zona L.B sebagai Kawasan Lindung;
- c. kegiatan yang kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan; dan/atau
 2. penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya melalui pemertahanan areal resapan air hujan, lubang resapan biopori, modifikasi lansekap, penampungan air hujan, taman hujan (*rain garden*), sumur injeksi, dan sumur resapan.

Pasal 74

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona L.L.p sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemertahanan Sub Zona L.L.p untuk menjaga titik dasar di Rusa dan Pulau Raya dari ancaman abrasi dan kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai;
 2. peningkatan fungsi ekologis Sub Zona L.L.p untuk mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Pulau Rusa dan Pulau Raya;
 3. pengembangan kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan di Sub Zona L.L.p guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Pulau Rusa dan Pulau Raya;
 4. pemanfaatan Sub Zona L.L.p sebagai RTH;
 5. pembangunan menara pengawas;
 6. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi, gelombang pasang, dan tsunami;
 7. pertahanan dan keamanan Negara;
 8. pembangunan prasarana dan sarana pendukung kegiatan perikanan;
 9. pengendalian kualitas perairan;
 10. konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 11. pemanfaatan Sub Zona L.L.p sebagai ruang publik;
 12. pengamatan cuaca dan iklim; dan/atau
 13. pemanfaatan sebagian Sub Zona L.L.p sebagai jalur evakuasi bencana;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana;
 2. kegiatan yang menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan; dan/atau

3. kegiatan yang mengganggu fungsi Sub Zona L.L.p sebagai zona perlindungan setempat;
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pembangunan prasarana dan sarana kepelabuhanan untuk menunjang pariwisata;
 2. pembangunan *landing point* kabel dan/atau pipa bawah laut; dan/atau,
 3. kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi Sub Zona L.L.p.

Pasal 75

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona L.L.s sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air,
 2. pemanfaatan kawasan sekitar Sub Zona L.L.s sebagai taman rekreasi beserta kegiatan penunjangnya,
 3. pemanfaatan ruang untuk RTH; dan/atau
 4. pemanfaatan ruang untuk kegiatan sosial budaya;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu fungsi hidrologi sungai,
 2. kegiatan yang mengganggu kelestarian ekosistem sekitar sungai;
 3. kegiatan pembuangan sampah; dan/atau
 4. kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan sekitar sungai sebagai kawasan perlindungan setempat.
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi air dan bangunan pengolahan air baku; dan/atau
 2. kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi Sub Zona L.L.s;

Pasal 76

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona L.T.t sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pemanfaatan ruang untuk RTH;
 2. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pelayanan pemakaman;
 3. mengalokasikan ruang untuk taman lingkungan dan/atau
 4. pemeliharaan RTH;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. mendirikan bangunan yang bersifat permanen di atas petak tanah pemakaman; dan/atau
 2. kegiatan lain yang dapat mengganggu Sub Zona L.T.t.
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang tidak mengganggu fungsi Sub Zona L.T.t.

Pasal 77

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona L.T.p sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf e terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan ruang untuk RTH; dan/atau
 2. pemeliharaan makam;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu kelestarian ekosistem hutan sebagai kawasan perlindungan setempat;
 2. kegiatan pembuangan limbah dan sampah; dan/atau
 3. pembangunan pada Sub Zona L.T.t yang mengurangi fungsi zona L.T.t.
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang tidak mengganggu fungsi Sub Zona L.T.t.

Pasal 78

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona B.U.t sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf f dan Sub Zona B.U.u sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf g terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pelayanan transportasi darat;
 2. pelayanan transportasi laut;
 3. pembangunan tempat ibadah;
 4. pembangunan pendidikan;
 5. pembangunan balai pertemuan; dan/atau,
 6. pelayanan kesehatan;
 7. penyediaan prasarana dan sarana minimum dalam Sub Zona B.U.t dan Sub Zona B.U.u berupa tenaga listrik, air bersih, prasarana pengolahan sampah dan limbah, fasilitas penyimpan bahan bakar, prasarana jaringan jalan, dan/atau terminal dan dermaga untuk penumpang dan barang;
 8. pengembangan jaringan prasarana pada Sub Zona B.U.u untuk mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negara;
 9. pengembangan jaringan prasarana pada Sub Zona B.U.t dan Sub Zona B.U.u berbasis mitigasi dan adaptasi

- bencana; dan/atau
10. penempatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran di Sub Zona B.U.t.
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Sub Zona B.U.t dan Sub Zona B.U.u;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengembangan Sub Zona B.U.t dan Sub Zona B.U.u diarahkan sebagai kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan sedang dan kualitas prasarana dan sarana tinggi;
 2. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Sub Zona B.U.t dan Sub Zona B.U.u;
 3. kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi Sub Zona B.U.t dan Sub Zona B.U.u.

Pasal 79

Peraturan pemanfaatan ruang untuk Zona B.R sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 huruf h terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pembangunan perumahan dengan kepadatan sedang, rendah, dan sangat rendah;
 2. kegiatan pengolahan hasil perikanan, hasil perkebunan,
 3. kegiatan pelayanan prasarana permukiman, kesehatan, pendidikan, dan penelitian;
 4. kegiatan pelayanan prasarana energi, telekomunikasi, fasilitas sosial, dan fasilitas umum;
 5. kegiatan pelayanan angkutan umum penumpang dan angkutan barang;
 6. kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 7. pengembangan Zona B.R diarahkan sebagai kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan sedang dan kualitas prasarana dan sarana tinggi;
 8. penyediaan RTH privat pada tiap persil perumahan dalam Zona B.R; dan/atau
 9. penyediaan prasarana dan sarana minimum dalam Zona B.R berupa tenaga listrik, air bersih, prasarana pengolahan sampah dan limbah, fasilitas penyimpan bahan bakar, prasarana jaringan jalan, dan/atau terminal dan dermaga untuk penumpang dan barang;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Zona B.R;
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengembangan jaringan prasarana pada Zona B.R

- diarahkan untuk mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negara;
2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang dan bangunan dan gedung;
 3. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana; dan/atau
 4. kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi Zona B.R.

Pasal 80

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona B.A.t sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf i dan Sub Zona B.A.k sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf j terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengamanan pantai dalam rangka melindungi titik dasar dan titik referensi di Rusa dan Pulau Raya dari dampak abrasi dan gelombang pasang; dan/atau
 2. pembangunan pos TNI Angkatan Laut, dermaga patroli, rumah jaga, fasilitas penyimpanan bahan bakar minyak dan air bersih, mercusuar;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi
 1. pemanfaatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi Zona B.A;
 2. pemanfaatan wilayah di sekitar Zona B.A yang dapat menghilangkan dan atau mengurangi fungsi zona tersebut; dan/atau
 3. pemanfaatan wilayah di sekitar Zona B.A yang dapat menimbulkan bahaya bagi operasional pelayaran untuk kepentingan pertahanan;
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keberadaan titik dasar dan titik referensi di Pulau Rusa dan Pulau Raya.

Pasal 81

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona B.D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf k terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perdagangan dan jasa yang mendukung hubungan fungsional dengan Zona B.R;
 2. penyediaan tempat parkir di sekitar Zona B.D diluar badan jalan;

3. penyediaan pedestrian dan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas; dan/atau
 4. penyediaan ruang untuk pergerakan kendaraan di dalam Zona B.D termasuk tempat parkir atau jalur menurunkan penumpang dari kendaraan.
 5. pemeliharaan Jaringan J5 dan prasarana penunjangnya;
 6. pembangunan Jaringan J3;
 7. pembangunan Jaringan J4;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi Zona B.D.
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi Zona B.D; dan

Pasal 82

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona B.L.w sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf l terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pembangunan fasilitas akomodasi wisata dengan konstruksi tidak masif dari bahan alami yang menghadap ke arah laut;
 2. pembangunan papan penanda kegiatan rekreasi;
 3. pembangunan fasilitas penunjang wisata dengan konstruksi tidak masif dari bahan alami antara lain restoran, pos informasi dan toilet umum;
 4. pembangunan sarana pengolahan air limbah;
 5. pemeliharaan Jaringan J5 dan prasarana penunjangnya;
 6. pembangunan Jaringan J3;
 7. pembangunan Jaringan J4;
 8. wisata rekreasi pantai; dan/atau
 9. penghijauan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pembangunan pembangkit listrik energi baru dan terbarukan dengan jarak aman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan;
 2. KWT pada Sub Zona B.L.w antara 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 50 % (lima puluh persen) dari luas zona tersebut;
 3. KDH pada Sub Zona B.L.w antara 50% (lima puluh persen) sampai dengan 70 % (tujuh puluh persen) dari luas zona tersebut;
 4. pembangunan kelengkapan jalan dan fasilitas penerangan jalan; dan/atau

5. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu Sub Zona B.L.w;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan bangunan akomodasi wisata dan bangunan penunjangnya dengan konstruksi masif.
 2. pembuangan limbah dan sampah akomodasi wisata;
 3. pembuangan limbah bahan beracun, dan berbahaya;
 4. penambangan pasir laut; dan/atau
 5. kegiatan yang mengganggu fungsi Sub Zona B.L.w;

Pasal 83

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona B.L.i sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf m, Sub Zona B.L.t sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf n, Sub Zona B.P.p sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf o, dan Sub Zona B.L.b sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf p terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perkebunan tanaman tahunan subsisten;
 2. kegiatan pariwisata;
 3. kegiatan peternakan; dan/atau
 4. permukiman perdesaan skala terbatas;
 5. penyediaan prasarana dan sarana minimum fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan perkebunan, peternakan, pariwisata, dan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi Zona B.L.;
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pertahanan dan keamanan negara; dan/atau
 2. kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi Zona B.L.;

Paragraf 4

Peraturan Pemanfaatan Ruang Untuk Pola Ruang Wilayah Perairan

Pasal 84

Peraturan pemanfaatan ruang pada Pola Ruang wilayah perairan meliputi:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona P.T;
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona K.N;
- c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona A.L; dan
- d. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur A.B;

Pasal 85

Peraturan pemanfaatan ruang untuk Zona P.T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang dilaksanakan berdasarkan jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. penangkapan ikan yang meminimalkan jumlah tangkapan samping;
 3. penangkapan ikan yang tidak melebihi potensi lestariannya atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan; dan/atau
 4. pembangunan dermaga di Pulau Rusa dan Pulau Raya.
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. penangkapan ikan secara destruktif;
 2. penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkap ikan yang tidak ramah lingkungan dan bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 3. kegiatan pertambangan; dan/atau
 4. pembuangan sampah dan limbah ke laut;
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. penempatan bagan;
 2. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan yang bersifat statis; dan,
 3. perikanan budidaya lepas pantai.

Pasal 86

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona K.N sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona A.L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf c terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penyelenggaraan kepelayaran
 2. pemeliharaan lebar dan kedalaman alur pelayaran;
 3. penyelenggaraan kenavigasian pada alur-pelayaran
 4. lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan di Pulau Rusa dan Pulau Raya;
 5. pemanfaatan alur pelayaran oleh masyarakat lokal, nelayan kecil, dan/atau pembudi daya ikan kecil;

6. pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran; dan
 7. pemasangan sarana telekomunikasi pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi:
1. kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang tidak mengganggu fungsi alur A.L.
 2. kegiatan pariwisata;
 3. kegiatan pertambangan mineral;
 4. kegiatan pertambangan pasir laut; dan/atau
 5. pemanfaatan Alur A.L untuk mendukung alur pelayaran nelayan, alur pelayaran wisata, dan alur pelayaran khusus lain dengan mempertimbangkan penyelenggaraan kenavigasian dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu fungsi Alur A.L.
 2. pembangunan permukiman;
 3. wisata bawah laut;
 4. wisata olahraga air
 5. perikanan budidaya; dan
 6. kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara;
 7. kegiatan pertambangan pasir laut;
 8. pembangunan Bangunan dan Instalasi di Laut untuk fungsi wisata bahari wisata bahari; dan/atau
 9. alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis.

Pasal 88

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur A.B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf d terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi
 1. perlindungan biota laut yang dilindungi dan terancam punah; dan/atau
 2. pelaksanaan *ship routeing system* untuk menghindari tabrakan dengan biota laut yang dilindungi dan terancam punah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Alur A.B;
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi Alur A.B.

Bagian Ketiga
Arahan Perizinan

Pasal 89

Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. perizinan pada wilayah daratan KSNT Pulau Rusa dan Pulau Raya; dan
- b. perizinan pada wilayah perairan KSNT Pulau Rusa dan Pulau Raya.

Pasal 90

- (1) Perizinan pada wilayah daratan KSNT Pulau Rusa dan Pulau Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a berupa izin lokasi.
- (2) Ketentuan mengenai izin lokasi di daratan KSNT Pulau Rusa dan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Pasal 91

- (1) Perizinan pada wilayah perairan KSNT Pulau Rusa dan Pulau Raya sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 huruf b meliputi:
 - a. izin Lokasi Perairan; dan
 - b. izin Pengelolaan.
- (2) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi pemanfaatan ruang wilayah perairan KSNT Pulau Rusa dan Pulau Raya secara menetap.
- (3) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin Lokasi Perairan dan izin pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Arahan Insentif dan Disinsentif

Pasal 92

Arahan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf c dalam pemanfaatan

ruang KSNT Pulau Rusa dan Pulau Raya dilaksanakan untuk:

- a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang KSNT Pulau Rusa dan Pulau Raya dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang daratan dan perairan KSNT Pulau Rusa dan Pulau Raya sesuai dengan RZ KSNT;
- b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang daratan dan perairan KSNT Pulau Rusa dan Pulau Raya agar sejalan dengan RZ KSNT; dan
- c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang daratan dan perairan KSNT Pulau Rusa dan Pulau Raya yang sejalan dengan RZ KSNT.

Pasal 93

- (1) Insentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang daratan dan perairan KSNT Pulau Rusa dan Pulau Raya diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah; atau
 - b. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada ruang daratan dan perairan KSNT Pulau Rusa dan Pulau Raya yang diprioritaskan pengembangannya.

Pasal 94

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dapat berupa insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian keringanan pajak; dan/atau
 - b. pengurangan retribusi; dan/atau
- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan penerbitan izin lokasi dan izin pengelolaan;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi.
- (4) Pemberian insentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

- (1) Insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;

- b. penghargaan dan fasilitasi;
 - c. publikasi atau promosi daerah; dan/atau
 - d. kompensasi pendanaan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Kompensasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal pendanaan pelaksanaan pemanfaatan ruang daratan dan perairan KSNT Pulau Rusa dan Pulau Raya bersumber dari APBN Pemerintah Pusat.
- (3) Mekanisme pemberian kompensasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Insentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pemberian keringanan pajak;
 - b. pengurangan retribusi;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - d. kemudahan penerbitan izin lokasi dan izin pengelolaan.
- (2) Insentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional wajib diberikan dalam bentuk pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan dan/atau pelayanan cepat.

Pasal 97

Disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang Laut pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.

Pasal 98

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 berupa disinsentif fiskal dan disinsentif non fiskal.
- (2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan pajak yang tinggi.
- (3) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengenaan persyaratan khusus dalam izin lokasi dan izin pengelolaan;
 - b. kewajiban memberi imbalan;
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - d. pemberitahuan kinerja negatif kepada publik.
- (4) Pemberian disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Ketentuan Sanksi

Pasal 99

- (1) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf d merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap penyelenggaraan RZ KSNT.
- (2) Setiap Orang yang melakukan penyimpangan terhadap penyelenggaraan RZ KSNT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan:
 - a. hasil pengawasan pemanfaatan ruang laut;
 - b. tingkat simpangan implementasi RZ KSNT;
 - c. kesepakatan antar instansi yang berwenang; dan
 - d. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rencana struktur ruang laut dan rencana pola ruang laut di Pulau Rusa dan Pulau Raya serta perairan di sekitarnya.

Pasal 100

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) diberikan kepada:
 - a. Setiap Orang yang memanfaatkan ruang laut secara menetap di perairan sekitar Pulau Rusa dan Pulau Raya yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 63; dan/atau
 - b. pejabat Pemerintah Pusat yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RZ KSNT.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara; dan/atau
 - c. pencabutan Izin Lokasi di Laut.
- (3) Sanksi administratif kepada pejabat Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 101

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku maka:
- a. izin pemanfaatan ruang pada daratan Pulau Raya dan/atau Pulau Rusa yang telah dikeluarkan, dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi kawasan, zona, dan/atau sub zona dalam rencana zonasi yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan, zona, dan/atau sub zona dalam rencana zonasi yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri ini; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan, zona, dan/atau sub zona dalam rencana zonasi yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri ini, atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi zona, dan/atau sub zona yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri ini;
 - d. pemanfaatan ruang di wilayah daratan dan wilayah perairan KSNT Pulau Rusa dan Raya yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan, zona, dan/atau sub zona dalam RZ KSNT yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri ini; dan
 2. yang sesuai dengan Peraturan Menteri ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan;

- (2) Masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hak adat dan/atau hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang karena RZ KSNT ini pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka penyelesaiannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sepanjang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Aceh Besar dan/atau Rencana Detail Tata Ruang Pulau Rusa dan Pulau Raya dan peraturan zonasinya, termasuk rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Aceh belum ditetapkan dan/atau disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini, digunakan RZ KSNT sebagai acuan rencana pemanfaatan ruang di wilayah daratan dan perairan KSNT Pulau Rusa dan Pulau Raya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

- (1) RZ KSNT menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Aceh.
- (2) RZ KSNT Pulau Rusa dan Pulau Raya berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali RZ KSNT dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/ atau
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
- (4) Peninjauan kembali RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR....